



KEPUTUSAN

PANIRADYA PATI KAISTIMEWAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 400.13.42.2/M/1617

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PADA PANIRADYA KAISTIMEWAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PANIRADYA PATI KAISTIMEWAN

PANIRADYA KAISTIMEWAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya pelayanan informasi yang istimewa, cepat, tepat waktu, berbiaya ringan, dan sederhana sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik perlu didukung informasi dan dokumentasi yang lengkap, akurat, dan faktual;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 101/KEP/2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di lingkungan *Paniradya Kaistimewan* Daerah Istimewa Yogyakarta, agar pelaksanaan keterbukaan dan pelayanan informasi dapat berjalan dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan *Paniradya Pati Kaistimewan* Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada *Paniradya Kaistimewan* Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogiakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37);

- i. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12);
- j. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 4);
- k. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Paniradya Kaistimewan;
- l. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 101/KEP/2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) pada *Paniradya Kaistimewan* Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan susunan, tugas dan tanggung jawab sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 melalui anggaran *Paniradya Kaistimewan* Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 5 September 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemda DIY;
2. Ketua Komisi Informasi Daerah DIY;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
PANIRADYA PATI PANIRADYA
KAISTIMEWAN
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR: 400.13.42.2/M/1617
 TENTANG
 PENUNJUKAN PENGELOLA LAYANAN
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
PANIRADYA KAISTIMEWAN
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUSUNAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
 PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PADA *PANIRADYA KAISTIMEWAN*
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Jabatan dalam PLID	Jabatan dalam Instansi	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana/Pembantu	<i>Paniradya Pati</i> <i>Paniradya Kaistimewan</i> Daerah Istimewa Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik di lingkungan <i>Paniradya Kaistimewan</i> Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon. 3. Melakukan evaluasi, monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.

2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana/Pembantu	Sekretaris <i>Paniradya Kaistimewan Daerah Istimewa Yogyakarta</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun usulan Daftar Informasi Publik berdasarkan Informasi Publik yang telah dihimpun dari seluruh unit kerja. 2. Melakukan telaah dan klasifikasi terhadap usulan Daftar Informasi Publik. 3. Menghimpun dan mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. b) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta. c) Informasi yang wajib tersedia setiap saat. d) Informasi yang dikecualikan. 4. Menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk Keputusan yang dimutakhirkan paling singkat 6 (enam) bulan sekali. 5. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi public yang diqiukan oleh pemohon informasi publik.
----	--	--	--

3.	Bidang-Bidang:		
	a. Pengelolaan Informasi Koordinator:	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat. 2. Mengelola informasi publik secara berkala melalui website dan media sosial OPD.
	b. Pelayanan Informasi Koordinator:	Kepala Subbidang Hubungan Antar Lembaga dan Penyebarluasan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi. 2. Mencatat pemohon informasi publik dalam register permohonan. 3. Menginventarisasi bahan laporan layanan Informasi Publik. 4. Menerima pengaduan yang disampaikan publik melalui website/email/media sosial dan mengoordinasikan penyelesaiannya. 5. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian informasi publik.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 5 September 2024



PANIRADYA PATI,

ARIS EKO NUGROHO